

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 344 /F-03/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI
SPESIALIS JURUSAN RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
DI UNIVERSITAS INDONESIA KEPADA drg. Hj. RESKY MUSTAFA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia kepada drg. Hj. Resky Mustafa, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia Kepada drg. Hj. Resky Mustafa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 6).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keterangan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitaian dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Nomor : 1556/UN2.F2.D1/PDP.00.01.Seleksi Mahasiswa/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS JURUSAN RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI DI UNIVERSITAS INDONESIA KEPADA drg. Hj. RESKY MUSTAFA.

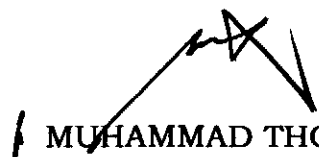
KESATU : Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Jurusan Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia kepada :

Nama : drg. Hj. RESKY MUSTAFA
NIP : 19940408 201903 2 007
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b 

- KEDUA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya sepenuhnya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga melalui Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- KETIGA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jangka waktu pendidikan selama 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester dan diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) semester;
- KEEMPAT : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari serta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Indonesia dan apabila karena kelalaiannya dan/atau karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikeluarkan/dicabut statusnya sebagai mahasiswa maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyusun laporan kemajuan/perkembangan akademis secara tertulis setiap akhir semester untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 43

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 14 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR, 1.


/ MUHAMMAD THORIG HUSLER

